



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN  
JALAN PAHLAWAN NO. 6 TELP. 811004  
DI TABANAN

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## NOMOR : 84/Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **AGUS NGONGO DANGGA.**  
Tempat Lahir : Sumba.  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 17 Agustus 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Kolumbu Podu, Ds. Lokory, Kec. Tana Righu, Sumba Barat.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.----- Hakim ;
- Luh Putu Adhi Yatmika ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.01/V/PPNS/Sat.Pol.PP/2018.

- Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik ;
- Keterangan saksi-saksi : I Made Winarsa, SH. dan I Made Sartika telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **AGUS NGONGO DANGGA** adalah benar sesuai dengan berita acara Penyidik ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **AGUS NGONGO DANGGA;**

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan beserta surat –surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **AGUS NGONGO DANGGA** dan saksi-saksi : I Made Winarsa, SH. dan I Made Sartika serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 62 ayat (5) Jo Pasal 89 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS NGONGO DANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KK an. **AGUS NGONGO DANGGA**;  
Dikembalikan kepada **AGUS NGONGO DANGGA**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa, tanggal 22 Mei 2018** oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk sebagai Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh : **Luh Putu Adhi Yatmika** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Luh Putu Adhi Yatmika.**

**Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, Terdakwa telah menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Mei 2018, Nomor : 84/Pid.C/2018/PN Tab sebagaimana tercatat dalam register.

Panitera Pengganti,

**Luh Putu Adhi Yatmika.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)